



PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : PUT / 87 - K / PM III - 19 / AD / VII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / NRP	: Letda Inf/21950085250675
Jabatan	: Danramil 1702-06/Bakondini
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat tanggal lahir	: Sumedang, 08 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil Bokondini

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVII/
Cenderawasih Nomor : BP-108/A-82/IX/2011 tanggal 19
September 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PW selaku Papera Nomor : KEP/19/V/2012 tanggal 02 Mei 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak / 75 / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Nomor : TAP/264/PM.III-19/AD/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Nomor : TAP/264/PM.III-19/AD/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 75 / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Zina"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP .

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :

Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Alat-alat bukti berupa :

- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
 3. 1 (satu) lembar surat pengaduan perzinahan dari Saksi - IV ke Dansubdenpom XVII/B Wamena.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus ditahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah milik Sdr. Herman (Saksi-II) di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikjas Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bandung selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-timor, dan setelah menjalani berbagai mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, akhirnya ditugaskan di Koramil 1702-06/Bokondini Kodim 1712/Jayawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat terakhir Letda Inf, NRP. 21950085250675.
2. Bahwa Sdri. Saksi - I (Saksi-I) adalah Istri Sah dari Sdr. Saksi - IV (Saksi-IV) yang menikah di Wamena Kab. Jayawijaya berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 39 / 01 / VIII / 2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Sdri. Ririn Saksi - IVanti.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa bermalam di rumah Sdr. Hendrik (Saksi-II) di Jln. Hom-hom Lokasi III Wamena karena setiap Terdakwa turun dari Koramil Bokondini selalu menginap di rumah Saksi-II, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-I, setelah Saksi-I memberikan nomor Handphonenya langsung Saksi-I pulang.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi-I makan malam di warung Lesehan jalan Irian Wamena, datang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan berbincang-bincang dengan Saksi-I kemudian Terdakwa dan Saksi-I pergi menuju Jln. Hom-hom dan masuk ke Lokasi III tepatnya di rumah Saksi-II dan langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi-II, lalu Saksi-I bercerita tentang dirinya yang hendak masuk kuliah tetapi tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-I meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga Saksi-I berkata “Asal saya diberi uang, saya akan melakukan apapun yang Danramil minta”. Mendengar perkataan Saksi-I tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-I adalah perempuan panggilan karena sering dibawa oleh Sopir-sopir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-I mendekat dan duduk disebelah Terdakwa di ruangan kamar tempat tidur Terdakwa sambil bersandar di badan Terdakwa lalu memegang paha Terdakwa membuat Terdakwa terpancing dan Terdakwa mencoba mencium Saksi-I lalu Saksi-I membalas ciuman Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, demikian juga Saksi-I membuka pakaiannya sendiri hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Saksi-I berbaing di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kedua kaki dalam posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I, setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi-I pulang.
6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu semenjak Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tersebut, Saksi-I menelepon Terdakwa lagi menanyakan soal biaya yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I, lalu Saksi-I datang ke rumah Saksi-II tempat Terdakwa menginap dan Saksi-I langsung masuk kedalam kamar dan duduk di dekat Terdakwa sambil bermanja-manjaan dengan Terdakwa dan karena Terdakwa dan Saksi-I terangsang maka Terdakwa mengunci semua pintu rumah dari dalam lalu Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, lalu Saksi-I pulang.
7. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan adalah dirumah Sdr. Hendrik di jalan Hom-Hom Lokasi III Wamena, adalah tempat orang lain, sehingga tempat tersebut dapat dianggap sebagai tempat terbuka karena Sdr. Hendrik sebagai pemilik rumah tentunya akan dengan mudah masuk kedalam rumah dan kamarnya dan akan dapat melihat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-I tersebut.
8. Bahwa pada awal bulan September 2010 Sdr. Briptu Saksi - III (Saksi-III) mendengar informasi dari teman-temannya di Pasar Kelila bahwa istri Briptu Saksi - IV (Sdri. Saksi - I) telah berselingkuh dengan Sdr. Samsi (Sopir Strada jurusan Wamena Kelila), kemudian tanggal 30 September 2010 Saksi-III menyampaikan informasi tersebut kepada Suami Sdri. Saksi - I, Briptu Saksi - IV (Saksi-IV), selanjutnya tanggal 01 Oktober 2010 Saksi-III memanggil Sdr. Samsi menghadap ke Polsek Kelila untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah Saksi-III menanyakan kepada Sdr. Samsi, dan ternyata Sdr. Samsi mengakuinya dengan berkata telah bersetubuh dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di atas Mobil Sdr. Samsi, kemudian Saksi-III dan Saksi-IV membawa Sdr. Samsi ke Wamena untuk bertemu dengan Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I lalu Saksi-III bertanya kepada Saksi-I "Apa betul Sdri. Saksi - I telah bersetubuh dengan Sdr. Samsi?" dan dijawab oleh Saksi-I "Ia betul", selanjutnya Saksi-III berkata "Apakah ada orang lain lagi yang bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I?" dan jawaban Saksi-I "Ada, yaitu Sdr. Hendrik (sopir Bokondini) dan Danramil Bokondini".

9. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi-III langsung menghubungi Sdr. Hendrik (Saksi-II) untuk segera datang ke rumah Saksi-III, kemudian setelah Saksi-II datang, Saksi-III bertanya tentang perbuatan Saksi-II tersebut dan Saksi-II mengakuinya kalau telah bersetubuh dengan Saksi-I, selanjutnya Saksi-III menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-II, lalu Saksi-II berkata Terdakwa ada di dalam mobil dan Saksi-II langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-III, kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "Apakah betul Danramil telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I, Sdri. Saksi - I itu mengada-ada, walaupun ada, saksinya siapa?". Saat itu sempat terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi-III namun Kapolsek Kelila melerainya dan menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan di rumah Kapolsek Kelila.
10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Kapolsek Kelila dan Saksi-IV berbincang-bincang di rumah Kapolsek Kelila, kemudian Saksi-III bertanya kepada Saksi-IV "Apakah Danramil Bokondini sudah mengakui perbuatannya" lalu Saksi-IV berkata "Ia, Danramil sudah mengakuinya".
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Saksi - I (Saksi-I), maka Sdr. Briptu Saksi - IV (Saksi-IV) selaku suami Sah dari Saksi-I merasa sangat dirugikan sehingga Saksi-IV pada tanggal 02 Oktober 2010, bersama Saksi-III melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena dan tetap menuntut atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I yang mengakibatkan hubungan keluarga antara Saksi-I dan Saksi-IV sudah tidak harmonis serta menjadi berantakan.
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2010 di rumah milik Sdr. Herman (Saksi-II) di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari Terdakwa.

Atau



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah milik Sdr. Herman (Saksi-II) di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikjas Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bandung selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-timor, dan setelah menjalani berbagai mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, akhirnya ditugaskan di Koramil 1702-06/Bokondini Kodim 1712/Jayawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat terakhir Letda Inf, NRP. 21950085250675.
2. Bahwa Sdri. Saksi - I (Saksi-I) adalah Istri Sah dari Sdr. Saksi - IV (Saksi-IV) yang menikah di Wamena Kab. Jayawijaya berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 39 / 01 / VIII / 2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Sdri. Ririn Saksi - IVanti.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa bermalam di rumah Sdr. Hendrik (Saksi-II) di Jln. Hom-hom Lokasi III Wamena karena setiap Terdakwa turun dari Koramil Bokondini selalu menginap di rumah Saksi-II, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-I, setelah Saksi-I memberikan nomor Handphonenya langsung Saksi-I pulang.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi-I makan malam di warung Lesehan jalan Irian Wamena, datang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan berbincang-bincang dengan Saksi-I kemudian Terdakwa dan Saksi-I pergi menuju Jln. Hom-hom dan masuk ke Lokasi III tepatnya di rumah Saksi-II dan langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi-II, lalu Saksi-I bercerita tentang dirinya yang hendak masuk kuliah tetapi tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-I meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga Saksi-I berkata “Asal saya diberi uang, saya akan melakukan apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Danramil minta". Mendengar perkataan Saksi-I tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-I adalah perempuan panggilan karena sering dibawa oleh Sopir-sopir.

5. Bahwa kemudian Saksi-I mendekat dan duduk disebelah Terdakwa di ruangan kamar tempat tidur Terdakwa sambil bersandar di badan Terdakwa lalu memegang paha Terdakwa membuat Terdakwa terpancing dan Terdakwa mencoba mencium Saksi-I lalu Saksi-I membalas ciuman Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, demikian juga Saksi-I membuka pakaiannya sendiri hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Saksi-I berbaing di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kedua kaki dalam posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I, setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi-I pulang.
6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu semenjak Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tersebut, Saksi-I menelepon Terdakwa lagi menanyakan soal biaya yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I, lalu Saksi-I datang ke rumah Saksi-II tempat Terdakwa menginap dan Saksi-I langsung masuk kedalam kamar dan duduk di dekat Terdakwa sambil bermanja-manjaan dengan Terdakwa dan karena Terdakwa dan Saksi-I terangsang maka Terdakwa mengunci semua pintu rumah dari dalam lalu Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, lalu Saksi-I pulang.
7. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan adalah dirumah Sdr. Hendrik di jalan Hom-Hom Lokasi III Wamena, adalah tempat orang lain, sehingga tempat tersebut dapat dianggap sebagai tempat terbuka karena Sdr. Hendrik sebagai pemilik rumah tentunya akan dengan mudah masuk kedalam rumah dan kamarnya dan akan dapat melihat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-I tersebut.
8. Bahwa pada awal bulan September 2010 Sdr. Briptu Saksi - III (Saksi-III) mendengar informasi dari teman-temannya di Pasar Kelila bahwa istri Briptu Saksi - IV (Sdri. Saksi - I) telah berselingkuh dengan Sdr. Samsi (Sopir Strada jurusan Wamena Kelila), kemudian tanggal 30 September 2010 Saksi-III menyampaikan informasi tersebut kepada Suami Sdri. Saksi - I, Briptu Saksi - IV (Saksi-IV), selanjutnya tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 Saksi-III memanggil Sdr. Samsi menghadap ke Polsek Kelila untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah Saksi-III menanyakan kepada Sdr. Samsi, dan ternyata Sdr. Samsi mengakuinya dengan berkata telah bersetubuh dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di atas Mobil Sdr. Samsi, kemudian Saksi-III dan Saksi-IV membawa Sdr. Samsi ke Wamena untuk bertemu dengan Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I lalu Saksi-III bertanya kepada Saksi-I "Apa betul Sdri. Saksi - I telah bersetubuh dengan Sdr. Samsi?" dan dijawab oleh Saksi-I "Ia betul", selanjutnya Saksi-III berkata "Apakah ada orang lain lagi yang bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I?" dan jawaban Saksi-I "Ada, yaitu Sdr. Hendrik (sopir Bokondini) dan Danramil Bokondini".

9. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi-III langsung menghubungi Sdr. Hendrik (Saksi-II) untuk segera datang ke rumah Saksi-III, kemudian setelah Saksi-II datang, Saksi-III bertanya tentang perbuatan Saksi-II tersebut dan Saksi-II mengakuinya kalau telah bersetubuh dengan Saksi-I, selanjutnya Saksi-III menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-II, lalu Saksi-II berkata Terdakwa ada di dalam mobil dan Saksi-II langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-III, kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "Apakah betul Danramil telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I, Sdri. Saksi - I itu mengada-ada, kalau ada, saksinya siapa?". Saat itu sempat terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi-III namun Kapolsek Kelila melerainya dan menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan di rumah Kapolsek Kelila.
10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Kapolsek Kelila dan Saksi-IV berbincang-bincang di rumah Kapolsek Kelila, kemudian Saksi-III bertanya kepada Saksi-IV "Apakah Danramil Bokondini sudah mengakui perbuatannya" lalu Saksi-IV berkata "Ia, Danramil sudah mengakuinya".
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Saksi - I (Saksi-I), maka Sdr. Briptu Saksi - IV (Saksi-IV) selaku suami Sah dari Saksi-I merasa sangat dirugikan sehingga Saksi-IV pada tanggal 02 Oktober 2010, bersama Saksi-III melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena dan tetap menuntut atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I yang mengakibatkan hubungan keluarga antara Saksi-I dan Saksi-IV sudah tidak harmonis serta menjadi berantakan.
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2010 di rumah milik Sdr. Herman (Saksi-II) di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya, dan persetubuhan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari Terdakwa.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 Ke - 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke – 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/tanggapan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saksi - IV (Saksi-IV) sebagai suami sah dari Sdri. Saksi - I (Saksi-I) yang berhak mengadu, meskipun Saksi-IV tidak hadir di persidangan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I tersebut masih tetap dapat dilanjutkan karena hingga saat pemeriksaan disidang tidak ada pencabutan pengaduan dari Saksi-IV, hingga syarat formil penuntutan perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa tetap terpenuhi.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SAKSI - I, Pekerjaan : Ibu rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Tegal, 23 Nopember 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pattimura Gang Lumba-lumba Wamena

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2010 di Warung makan lesehan di Jln. Irian Wamena dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 20.30 Wit saat Saksi bersama Ibu Merlin sedang makan di warung makan lesehan Jln Irian Wamena lalu datang Letda Inf TERDAKWA (Terdakwa) bersama Sdr. Saksi - II (Saksi-II) untuk makan malam, kemudian Saksi dan Terdakwa berkenalan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tolong carikan perempuan untuk senang-senang namun Saksi mengatakan tidak tahu selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi, setelah Saksi memberikan nomor Handphonenya langsung Saksi pulang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkomunikasi lewat Handphone yang intinya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari perempuan buat bersenang-senang dan Saksi menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tidak ada, Ibu saja sudah sebagai penggantinya" lalu Saksi menjawab "ya".
4. Bahwa pada tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi makan malam di warung lesehan jalan Irian Wamena, datang Terdakwa menggunakan sepeda motornya menjemput Saksi dan pergi menuju Jln. Hom-hom Lokasi III di rumah Saksi-II. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi langsung masuk kedalam kamar Saksi-II lalu Terdakwa mengunci semua pintu rumah, kemudian didalam kamar Terdakwa merayu, mencumbu, mencium dan meramas payudara Saksi sehingga Saksi terangsang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi lalu membuka baju dan celananya sendiri, selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa telanjang bulat, Terdakwa kembali mencium dan meramas payudara Saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi memakai baju lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Jln. Patimura.
5. Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 22.00 Wit Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah Saksi Jln. Patimura lalu Terdakwa dan Saksi menggunakan sepeda motor pergi menuju Jln. Hom-hom Lokasi III di rumahnya Saksi-II, Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci semua pintu rumah, kemudian didalam kamar Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi telah selesai melakukan hubungan lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang.
6. Bahwa pada Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari Terdakwa namun karena Saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Terdakwa sehingga membuat Saksi mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi sudah mempunyai Suami yaitu Broptu Saksi - IV anggota Polres Jayawijaya (Saksi-IV) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdr. Ririn Saksi - IVanti, sedangkan pengakuan Terdakwa setelah berhubungan badan dengan Saksi, Terdakwa telah bercerai dengan istrinya.
8. Bahwa selain Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi juga pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain yaitu Saksi-II dan Sdr. Samsi, alasan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain selain Suaminya yang sah (Saksi-IV) karena factor ekonomi dan Saksi-IV sering bermain judi, juga karena Saksi-IV sering memukul Saksi sehingga membuat Saksi merasa tertekan.
9. Bahwa selama Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, suami Saksi (Saksi-IV) tidak mengetahuinya namun Saksi sudah mengaku bersalah dihadapan Saksi-IV dan orangtua Saksi karena Saksi telah berhubungan badan dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap : SAKSI - II, Pekerjaan : Sopir Strada Jurusan Bokondini, Tempat tgl lahir : Luwu, 25 Mei 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Hom-hom Lokasi III Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Saksi - IVI 2010 di Distrik Bokondini Kab. Tolikara sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) sejak awal bulan Agustus 2010 di Gang lumba-lumba Jln. Patimura wamena, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi-I.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 di Gang lumba-lumba Jln. Patimura Wamena, Saksi-I menyetop mobil yang dikendarai oleh Saksi dan meminta nomor Handphone Saksi, selanjutnya pada malam harinya Saksi-I menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk makan di warung lesehan Jln Yosudarso Wamena, setelah makan Saksi hendak berpamitan kepada Saksi-I untuk pulang namun Saksi-I mengatakan "Saya ikut", selanjutnya dalam perjalanan pulang Saksi-I bercerita tentang keluhannya yang saat itu memerlukan biaya banyak untuk kebutuhan sehari-hari, karena suaminya Saksi-I Briptu Saksi - IV (Saksi-IV) sering memberikan uang sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak cukup untuk membiayai keluarganya, sesampai di rumah Saksi, Saksi-I dan Saksi masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Saksi-I meminta uang kepada Saksi maka Saksi memberikan uang kepada Saksi-I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengantar Saksi-I ke warung lesehan.

3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Saksi ditelepon oleh Briptu Saksi - III (Saksi-III) untuk bertemu di rumah Saksi-III di Jln. Patimura Wamena, setelah Saksi tiba di rumah Saksi-III, Saksi langsung ditanya oleh Saksi-III "Apakah kamu berselingkuh dengan Sdri. Saksi - I" lalu Saksi menjawab "Ya", selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-I yang saat itu sudah berada ditempat tersebut dengan berkata "Siapa lagi yang pernah berhubungan dengan kamu" dan Saksi-I menjawab "Danramil Bokondini juga pernah" mendengar hal tersebut Saksi-III langsung memanggil Terdakwa yang saat itu berada didalam mobil Saksi, setelah Terdakwa datang, Saksi-I menunjuk muka Terdakwa dan berkata "Danramil juga pernah berselingkuh dengan saya" namun saat itu Terdakwa menyangkal sehingga terjadi ketegangan, lalu Kapolsek Kelila yang saat itu berada disitu mengajak semua yang berada di rumah itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah Kapolsek Kelila di Jalan Yos Sudarso Wamena.
4. Bahwa Saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena kunci rumah Saksi telah digandakan lalu diberikan kepada Terdakwa dan juga Saksi sering bermalam di Distrik Bokondini, Saksi baru mengetahuinya setelah ada pengakuan dari Saksi-I saat di rumah Saksi-III yang mengatakan Saksi-I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Saksi.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : SAKSI - III , Pekerjaan : POLRI , Tempat tanggal lahir : Waren, 11 Desember 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Polisi Kelila

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) sejak Saksi-I menikah dengan Sdr. Briptu Saksi - IV (Saksi-IV) sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 saat Saksi meminta penjelasan mengenai perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-I maupun Terdakwa.



2. Bahwa pada awalnya Saksi mendengar informasi dari teman-teman Saksi di Pasar Kelila bahwa istri Briptu Saksi - IV (Sdri. Saksi - I) telah berselingkuh dengan Sdr. Samsi (Sopir Strada jurusan Wamena Kelila), kemudian tanggal 30 September 2010 Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Briptu Saksi - IV (Saksi-IV), selanjutnya tanggal 01 Oktober 2010 Saksi memanggil Sdr. Samsi menghadap ke Polsek Kelila untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Sdr. Samsi, dan Sdr. Samsi mengakuinya dengan berkata telah bersetubuh dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan diatas mobil Sdr. Samsi, kemudian Saksi dan Saksi-IV membawa Sdr. Samsi ke Wamena untuk bertemu dengan Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I lalu Saksi bertanya kepada Saksi-I "Apa betul Sdri. Saksi - I telah bersetubuh dengan Sdr. Samsi" dan dijawab oleh Saksi-I "Ia betul", selanjutnya Saksi berkata "apakah ada orang lain lagi yang bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I" dan jawaban Saksi-I "Ada yaitu Sdr. Hendrik (sopir Bokondini) dan Danramil Bokondini".
4. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Sdr. Hendrik (Saksi-II) untuk segera datang kerumah Saksi, kemudian setelah Saksi-II datang, Saksi bertanya tentang perbuatan Saksi-II tersebut dan Saksi-II mengakuinya kalau telah bersetubuh dengan Saksi-I, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-II, lalu Saksi-II berkata Terdakwa ada didalam mobil dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah betul Danramil telah bersetubuh dengan Sdr. Saksi - I" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah bersetubuh dengan Sdr. Saksi - I, Sdr. Saksi - I itu mengada-ada, kalaupun ada, saksinya siapa", saat itu sempat terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi namun Kapolsek Kelila melerainya dan menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dirumah Kapolsek Kelila.
5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Kapolsek Kelila dan Saksi-IV berbincang-bincang, maka Saksi bertanya kepada Saksi-IV "Apakah Danramil Bokondini sudah mengakui perbuatannya" lalu Saksi-IV berkata "Ia Danramil sudah mengakuinya" kemudian pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi-IV bersama Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena.
6. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-I bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dirumah kontrakan Saksi-II, namun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan perzinahan tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga antara Saksi-I dan Saksi-IV menjadi berantakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap : SAKSI - IV, Pekerjaan : POLRI, Tempat tgl lahir : Makassar, 24 Saksi - IVI 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Gang Lumba-Lumba Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 10.00 Wit saat Saksi berada di Polsek Kelila dan mendengar informasi dari Briptu Saksi - III (Saksi-III) yang mengatakan Istri Saksi Sdr. Saksi - I (Saksi-I) telah berselingkuh dengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Samsi (Sopir Bokondini), Sdr. Hendrik (Saksi-II) dan Danramil Bokondini (Terdakwa), kemudian pada keesokan harinya Saksi menyuruh Sdr. Samsi untuk menghadap ke Polsek Kelila untuk menanyakan kebenaran informasi perzinahan terhadap istrinya tersebut, setelah Sdr. Samsi menghadap dan menyatakan benar bahwa Sdr. Samsi telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali diatas Mobil Estrada, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Samsi dan Saksi-III ke Wamena untuk bertemu dengan Saksi-I.
3. Bahwa setelah sampai di Wamena Saksi-III bertanya kepada Saksi-I "Apakah benar kamu melakukan perselingkuhan dengan Sopir Kelila" lalu Saksi-I menjawab "Ya" lalu Saksi-III bertanya lagi kepada Saksi-I "Selain Sopir Kelila, siapa lagi yang melakukan perzinahan" dan Saksi-I menjawab " Sopir Bokondini Sdr. Hendrik (Saksi-II) dan Danramil Bokondini" kemudian Saksi dan Saksi-II pergi kerumah Kapolsek Kelila untuk menanyakan perbuatan Istri Saksi dan saat itu juga Terdakwa datang dan Saksi diajak oleh Kapolsek Kelila dan Terdakwa belakang dapur dan Terangka mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa pernah melakukan perzinahan dengan Saksi-I, selanjutnya setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi langsung pulang kerumah.
4. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-I bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan perzinahan tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi tidak terima dan memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – V : Nama lengkap : SAKSI - V, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Jayapura, 14 Agustus 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Sdri. Saksi - I (Saksi-I) datang dan mengajak Saksi untuk makan malam bersama di warung lesehan Jln. Irian Wamena, setelah Saksi dan Saksi-I makan saat berada diluar warung kemudian Saksi melihat Terdakwa datang lalu Saksi-I menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-I untuk pulang namun Saksi-I menolak dengan alasan "Akan pulang dengan menggunakan ojek saja" mendengar perkataan tersebut Saksi langsung pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor, saat Saksi meninggalkan Saksi-I, Saksi masih melihat Saksi-I dan Terdakwa berbincang-bincang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Saksi ditelepon oleh Briptu Rumin (Saksi-III) yang meminta Saksi untuk menemui Saksi-III di rumah Kapolsek Kelila, setelah berada dirumah Kapolsek Kelila lalu Kapolsek Kelila bertanya kepada Saksi "Apa benar saat ibu makan dengan Sdri. Saksi - I di warung lesehan, ibu melihat melihat Danramil Bokondini berboncengan dengan Sdri. Saksi - I" dan Saksi menjawab "Saya tidak pernah melihat Danramil Bokondini dengan Sdri. Sarifaf berboncengan, sepengetahuan saya pada saat itu saya dan Sdri. Saksi - I makan malam di warung lesehan dan Danramil Bokondini juga berada ditempat tersebut bersama Sdr. Hendrik yang sedang makan di meja lainnya" setelah ditanya oleh Kapolsek Saksi menunggu penyelesaian masalah tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-I namun Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 01 Oktober 2010 saat Saksi berada dirumah Kapolsek Kelila.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikjas Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bandung selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-timor, lalu pada tahun 1999 di pindahkan ke Korem 161/WSI Kupang, kemudian tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipindahkan ke Korem 1612/Manggarai, Terdakwa pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg Inf di Bandung selama 9 (Sembilan) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Sussarcab Infanteri di Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan mengikuti Suspatih selama 1 (satu) bulan dan Susdanramil selama 1,5 (satu bulan setengah), kemudian setelah lulus ditugaskan di Koramil 1702-06/Bokondini Kodim 1712/Jayawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Inf, NRP. 21950085250675.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi - I (Saksi-I) pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa bermalam di rumah Sdr. (Saksi-II) di Jln. Hom-hom Lokasi III Wamena karena setiap Terdakwa turun dari Koramil Bokondini selalu menginap di rumah Saksi-II.
3. Bahwa setelah satu minggu berkenalan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-I menanyakan keberadaan Saksi-II dan Terdakwa berkata sedang berada di Bokondini lalu Saksi-I mengatakan "Hendrik mau kasi uang saya untuk kuliah, bisakah saya datang ke rumah Hendrik dan menunggu di rumahnya" dan Terdakwa menjawab "Boleh" lalu Saksi-I meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi-I di warung Lesehan Jln. Irian Wamena, setelah Terdakwa menjemput Saksi-I dibawa ke rumah Saksi-II, kemudian Saksi-I bercerita tentang dirinya yang hendak masuk kuliah tetapi tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-I meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga Saksi-I berkata "asal saya diberi uang saya akan melakukan apapun yang Danramil minta", mendengar perkataan Saksi-I tersebut Terdakwa pun menyanggupinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-I adalah perempuan panggilan karena sering dibawa oleh Sopir-sopir.
4. Bahwa kemudian Saksi-I mendekat dan duduk disebelah Terdakwa sambil bersandar di badan Terdakwa lalu memegang paha Terdakwa membuat Terdakwa terpancing dan Terdakwa mencoba mencium Saksi-I lalu Saksi-I membalas ciuman Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat demikian juga Saksi-I membuka pakaiannya sendiri hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Saksi-I berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kedua kaki dalam posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan Spermanya diluar vagina Saksi-I, selanjutnya setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengantar Saksi-I pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I, Saksi-I menelepon Terdakwa lagi menanyakan soal biaya yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I lalu Saksi-I datang kerumah Saksi-II tempat Terdakwa menginap dan Saksi-I langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa sambil bermanja-manjaan dengan Terdakwa dan karena Terdakwa dan Saksi-I terangsang maka Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I lalu Saksi-I pulang.
6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa diajak oleh Saksi-II kerumah Briptu Saksi - III (Saksi-III) untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-I dihadapan suami Saksi-I Briptu Saksi - IV (Saksi-IV), setelah sampai Saksi-II langsung masuk ke dalam rumah Saksi-III, tidak lama kemudian Saksi-II menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Saksi-I yang sudah ada didalam rumah tersebut menunjuk kearah Terdakwa dengan berkata "Saya juga pernah melakukan hubungan badan dengan Bapak Danramil sebanyak 2 (dua) kali", kemudian Terdakwa diajak oleh Kapolsek Kelila yang saat itu juga berada dirumah Saksi-III untuk membicarakan permasalahan tersebut dirumah Kapolsek Kelila, setelah masalah tersebut disepakati Kapolsek Kelila langsung pergi ke Kodim 1702/Jayawijaya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Inteldim 1702/Jayawijaya, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2010 Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 1702/Jayawijaya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-I, Saksi-I mengaku belum memiliki suami dan Terdakwa baru tahu kalau Saksi-I sudah mempunyai suami ketika Terdakwa berada dirumah Saksi-III, kemudian hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-I tersebut terjadi karena Terdakwa terpancing oleh tingkah laku Saksi-I yang genit dihadapan Terdakwa yang membuat Terdakwa terpancing untuk mencium Saksi-I lalu dibalas oleh Saksi-I maka terjadinya persetubuhan, selanjutnya atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku khilaf dan bersalah telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-I serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kawin Briptu Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.



2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Briptu Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.

3. 1 (satu) lembar surat pengaduan perzinaan dari Briptu Saksi - IV ke Dansubdenpom XVII/B Wamena.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikjas Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bandung selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-timor, dan setelah menjalani berbagai mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, akhirnya ditugaskan di Koramil 1702-06/Bokondini Kodim 1712/Jayawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat terakhir Letda Inf, NRP. 21950085250675.
2. Bahwa benar, Sdri. Saksi - I adalah Istri Sah dari Sdr. Saksi - IV yang menikah di Wamena Kab. Jayawijaya berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 39 / 01 / VIII / 2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Sdri. Ririn Saksi - IVanti.
3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi - pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa bermalam di rumah Sdr. Saksi-II di Jln. Hom-hom Lokasi III Wamena karena setiap Terdakwa turun dari Koramil Bokondini selalu menginap di rumah Saksi-II, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-I, setelah Saksi-I memberikan nomor Handphonenya langsung Saksi-I pulang.
4. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi-I makan malam di warung Lesehan jalan Irian Wamena, datang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan berbincang-bincang dengan Saksi-I kemudian Terdakwa dan Saksi-I pergi menuju Jln. Hom-hom Lokasi III tepatnya di rumah Saksi-II dan langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi-II, lalu Saksi-I bercerita tentang dirinya yang hendak masuk kuliah tetapi tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga Saksi-I berkata "Asal saya diberi uang, saya akan melakukan apapun yang Danramil minta". Mendengar perkataan Saksi-I tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-I adalah perempuan panggilan karena sering dibawa oleh Sopir-sopir.

5. Bahwa benar, kemudian Saksi-I mendekat dan duduk disebelah Terdakwa di ruangan kamar tempat tidur Terdakwa sambil bersandar di badan Terdakwa lalu memegang paha Terdakwa membuat Terdakwa terpancing dan Terdakwa mencoba mencium Saksi-I lalu Saksi-I membalas ciuman Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, demikian juga Saksi-I membuka pakaiannya sendiri hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Saksi-I berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kedua kaki dalam posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I, setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi-I pulang.
6. Bahwa benar, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tersebut, Saksi-I menelepon Terdakwa menanyakan soal biaya yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I, lalu Saksi-I datang ke rumah Saksi-II tempat Terdakwa menginap dan Saksi-I langsung masuk kedalam kamar dan duduk di dekat Terdakwa sambil bermanja-manjaan dengan Terdakwa dan karena Terdakwa dan Saksi-I terangsang maka Terdakwa mengunci semua pintu rumah dari dalam lalu Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, lalu Saksi-I pulang.
7. Bahwa benar, pada awal bulan September 2010 Sdr. Saksi - III mendengar informasi dari teman-temannya di Pasar Kelila bahwa istri Saksi - IV telah berselingkuh dengan Sdr. Samsi (Sopir Strada jurusan Wamena Kelila), kemudian tanggal 30 September 2010 Saksi-III menyampaikan informasi tersebut kepada, Saksi - IV, selanjutnya tanggal 01 Oktober 2010 Saksi-III memanggil Sdr. Samsi menghadap ke Polsek Kelila untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah Saksi-III menanyakan kepada Sdr. Samsi, Sdr. Samsi mengakuinya dengan berkata telah bersetubuh dengan Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di atas Mobil Sdr. Samsi, kemudian Saksi-III dan Saksi-IV membawa Sdr. Samsi ke Wamena untuk bertemu dengan Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I lalu Saksi-III bertanya kepada Saksi-I "Apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul Sdri. Saksi - I telah bersetubuh dengan Sdr. Samsi?" dan dijawab oleh Saksi-I "Ia betul", selanjutnya Saksi-III berkata "Apakah ada orang lain lagi yang bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I?" dan jawaban Saksi-I "Ada, yaitu sopir Bokondini dan Danramil Bokondini".

8. Bahwa benar, setelah mendengar hal tersebut, Saksi-III langsung menghubungi (Saksi-II) untuk segera datang ke rumah Saksi-III, kemudian setelah Saksi-II datang, Saksi-III bertanya tentang perbuatan Saksi-II tersebut dan Saksi-II mengakuinya kalau telah bersetubuh dengan Saksi-I, selanjutnya Saksi-III menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-II, lalu Saksi-II berkata Terdakwa ada di dalam mobil dan Saksi-II langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-III, kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "Apakah betul Danramil telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Saksi - I, Sdri. Saksi - I itu mengada-ada, kalau ada, saksinya siapa?". Saat itu sempat terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi-III namun Kapolsek Kelila melerainya dan menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan di rumah Kapolsek Kelila.
9. Bahwa benar, selanjutnya setelah Terdakwa, Kapolsek Kelila dan Saksi-IV berbincang-bincang di rumah Kapolsek Kelila, di tempat ini Terdakwa mengakui perbuatannya.
10. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Saksi - I maka Sdr. Saksi - IV selaku suami Sah dari Saksi-I merasa dirugikan sehingga Saksi-IV pada tanggal 02 Oktober 2010, bersama Saksi-III melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena dan menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi - I sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2010 di rumah milik Saksi-II di jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kab. Jayawijaya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam alternatif kedua namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang dijatuhkan dengan melihat aspek subyektif maupun obyektif dari tindak pidana yang terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur ke -1 : “ Barangsiapa “
2. Unsur ke -2 : “ Dengan sengaja dan terbuka “
3. Unsur ke -3 : “ Melanggar kesusilaan “

Atau

Kedua :

1. Unsur ke -1 : “ Seorang pria “
2. Unsur ke -2 : “ Turut serta melakukan zina “
3. Unsur ke -3 : “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke -1 : “ Seorang pria “
2. Unsur ke -2 : “ Turut serta melakukan zina “
3. Unsur ke -3 : “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pada dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 “Seorang pria”

Yang dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan(yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 1995 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdikjas Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bandung selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-timor, dan setelah menjalani berbagai mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, akhirnya ditugaskan di Koramil 1702-06/Bokondini Kodim 1712/Jayawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat terakhir Letda Inf, NRP. 21950085250675.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 "Turut serta melakukan zina"

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi - I pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi-II di Jln. Hom-hom Lokasi III Wamena karena setiap Terdakwa turun dari Koramil Bokondini selalu menginap di rumah Saksi-II, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-I, setelah Saksi-I memberikan nomor Handphonenya langsung Saksi-I pulang.
2. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi-I makan malam di warung Lesehan jalan Irian Wamena, datang Terdakwa menggunakan sepeda motornya dan berbincang-bincang dengan Saksi-I kemudian Terdakwa dan Saksi-I pergi menuju Jln. Hom-hom dan masuk ke Lokasi III tepatnya di rumah Saksi-II dan langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi-II, lalu Saksi-I bercerita tentang dirinya yang hendak masuk kuliah tetapi tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-I meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga Saksi-I berkata “Asal saya diberi uang, saya akan melakukan apapun yang Danramil minta”. Mendengar perkataan Saksi-I tersebut, Terdakwa pun menyanggupinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-I adalah perempuan panggilan karena sering dibawa oleh Sopir-sopir.
3. Bahwa benar, kemudian Saksi-I mendekat dan duduk disebelah Terdakwa di ruangan kamar tempat tidur Terdakwa sambil bersandar di badan Terdakwa lalu memegang paha Terdakwa membuat Terdakwa terpancing dan Terdakwa mencoba mencium Saksi-I lalu Saksi-I membalas ciuman Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, demikian juga Saksi-I membuka pakaiannya sendiri hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Saksi-I berbaing di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur dengan posisi terlentang dan kedua kaki dalam posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-I, setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi-I pulang.

4. Bahwa benar, setelah 1 (satu) minggu semenjak Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I tersebut, Saksi-I menelepon Terdakwa lagi menanyakan soal biaya yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I, lalu Saksi-I datang ke rumah Saksi-II tempat Terdakwa menginap dan Saksi-I langsung masuk kedalam kamar dan duduk di dekat Terdakwa sambil bermanja-manjaan dengan Terdakwa dan karena Terdakwa dan Saksi-I terangsang maka Terdakwa mengunci semua pintu rumah dari dalam lalu Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara-cara seperti persetubuhan pertama, kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, lalu Saksi-I pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Sdri. Saksi - I adalah Istri Sah dari Sdr. Saksi - IV yang menikah di Wamena Kab. Jayawijaya berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 39 / 01 / VIII / 2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Sdri. Ririn anti.
2. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Saksi - I maka Sdr. Saksi - selaku suami Sah dari Saksi-I merasa sangat dirugikan sehingga Saksi-IV pada tanggal 02 Oktober 2010, bersama Saksi-III melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena dan tetap menuntut atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I yang mengakibatkan hubungan keluarga antara Saksi-I dan Saksi-IV sudah tidak harmonis serta menjadi berantakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) Ke - 2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat daripada perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya serta tidak mengindahkan martabat keluarga, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma susila yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum.



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-I dan Saksi-IV yang semula tidak harmonis menjadi lebih tidak harmonis lagi, serta dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dipengaruhi oleh penugasan Terdakwa yang terlalu jauh dari istri yang mana tempat Terdakwa bertugas merupakan daerah operasi pengamanan daerah rawan, hingga sampai 2 (dua) tahun Terdakwa tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istri sahnya yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena tidak mendapatkan cuti.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
4. Disamping bersetubuh dengan Terdakwa Saksi-I juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-II, dan Sdr. Samsi.
5. Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-I istri dari Sdr. Saksi - IV Anggota Polisi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah tangga Saksi-I dan Saksi-IV yang semula tidak harmonis menjadi lebih tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/29/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010. Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hukuman disiplin tersebut untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan perzinahan dari Saksi - IV ke Dansubdenpom XVII/B Wamena.

Oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) Ke-2a KUHP.

2. Pasal 190 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Letda Inf NRP 21950085250675, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Saksi - IV dengan Sdri. Saksi - I.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan perzinahan dari Saksi - IV ke Dansubdenpom XVII/B Wamena.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20. 000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Letkol Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua, serta WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH Mayor Sus NRP 524432 dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TAVIV HERU MARSONO, SH Mayor Sus NRP 520861 dan Panitera ISKANDAR, SH, MH Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG INDRAWAN, SH

LETKOL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH

MAYOR SUS NRP 524432

517644

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AKHMAD JAILANIE, SH

KAPTEN CHK NRP

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, SH , MH
LETTU CHK NRP 21960346030574

UNTUK SALINAN YANG SAH

PANITERA

ISKANDAR, SH , MH
LETTU CHK NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)